

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 3762/H4/P/2008

T E N T A N G

STANDAR AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk mewujudkan Misi Universitas Hasanuddin menjadi *Knowledge Server* dan *Communiversi* menuju pada peningkatan proses pembelajaran yang berkualitas, efektif, dan akuntabel, maka perlu menetapkan Standar Akademik Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 78;
2. PP No. 23 Tahun 1956, LN Tahun 1956 No. 39;
3. PP No. 60 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 115;
4. PP. No. 19 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No. 41;
5. Keppres R.I. No. 12/M/2006 Tanggal 18 Januari 2006;
6. Kepmendikbud R.I. No. 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003;
- Memperhatikan : Surat Senat Universitas Hasanuddin nomor 5371/H4.A/PP.37/2008 tanggal 12 Juni 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG STANDAR AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN, SEBAGAI BERIKUT :

PENDAHULUAN

1. Standar Akademik Universitas Hasanuddin merupakan penjabaran Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin untuk menjadi dasar apa yang harus atau seharusnya dilakukan oleh universitas/ civitas akademika untuk mewujudkan misinya menjadi *knowledge-server* dan *communiversi*.
2. Standar Akademik Universitas Hasanuddin merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik dan unsur penunjangnya.
3. Standar Akademik Universitas Hasanuddin adalah landasan penyusunan visi, misi, tujuan, organisasi dan manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, penciptaan keselamatan dan kesehatan lingkungan, pengembangan moral dan etika, kerjasama, pengembangan tri dharma perguruan tinggi, dan peningkatan kualitas berkelanjutan.
4. Standar Akademik Universitas Hasanuddin menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik dan pengembangan kapasitas belajar. acuan bagi

UMUM

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap civitas akademika Universitas Hasanuddin.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari setiap unit kerja.
3. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
5. Misi harus memperhatikan unsur-unsur kegiatan utama dan pengalokasian sumberdaya serta masukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjadi landasan penciptaan hubungan kerja yang baik.
6. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi unit kerja terkait.
7. Misi seharusnya memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan unit kerja.
8. Misi harus memberikan arah dalam mewujudkan visi dan dirumuskan lebih nyata dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun) serta berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
9. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
10. Tujuan pendidikan harus disusun untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai dengan jenjang pendidikan.
11. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Organisasi dan Manajemen

1. Organisasi harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang jelas dan transparan, termasuk pengaturan hubungan, baik intra maupun antar program studi, fakultas dan unit kerja lainnya.
2. Organisasi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap kurikulum.
3. Organisasi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
4. Organisasi seharusnya diberikan wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada dosen yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
5. Organisasi seharusnya memiliki program pengendalian mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk keuangan dan sumberdaya manusia.
6. Organisasi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel.
7. Penjamin mutu akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.

9. Kepentingan dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terkait seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan dan administrasi kegiatan akademik.
10. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana, visi, misi, dan tujuan dari unit kerja telah dicapai.

C. Pengembangan Sumberdaya Manusia

1. Pengembangan dan rekrutmen dosen harus mengacu pada kebutuhan pengembangan IPTEKS.
2. Komposisi dosen harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi dan memiliki jenjang akademik yang memadai.
3. Dosen harus bekerja secara efektif dan memahami bahwa:
 - a. Peran dan hubungan kerja harus diidentifikasi dan dimengerti dengan baik.
 - b. Tugas yang diberikan kepada dosen harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
 - c. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus melalui proses *review* dan konsultasi.
 - d. Tugas dosen disamping sebagai pengajar harus juga sebagai pendidik
4. Sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kinerja dosen harus dievaluasi secara periodik.
6. Dosen dan pegawai harus diberikan kesempatan melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan organisasi/ lembaga.
7. Dosen harus mampu merefleksikan praktik pengajaran dan pembelajaran yang dimiliki.
8. Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
9. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
10. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki.
11. Dosen seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
12. Dosen seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan pembelajaran yang dikehendaki.
13. Dosen seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pembelajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
14. Organisasi harus memiliki sistem evaluasi dengan memberikan sanksi atau penghargaan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
15. Organisasi seharusnya memberikan kesempatan dan alokasi pembiayaan bagi dosen untuk pengembangan kapasitas diri dan keilmuan dalam bidangnya.

D. Sarana/ Prasarana

1. Fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana induk (*master plan*) yang ada sekarang dan pengembangannya.
2. Fasilitas fisik harus dikembangkan

4. Peralatan harus dilengkapi dengan panduan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
5. Perpustakaan harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari kerja dan 5 jam pada hari libur.
6. Perpustakaan harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
7. Unit Informasi dan Teknologi Komunikasi harus memberi pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika.
8. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus didayagunakan, dipelihara secara teratur, dan keberadaannya didokumentasikan dengan baik.
9. Laboratorium komputer seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang dapat diakses dengan mudah.
10. Laboratorium ilmu dasar, laboratorium bahasa dan laboratorium lapangan dan sejenisnya seharusnya dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika untuk tujuan pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

E. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

1. Infrastruktur harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan pembangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan departemen teknis terkait.
2. Infrastruktur harus memperhatikan akses penyandang cacat.
3. Unit kerja harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum dan standar keselamatan kerja bagi sivitas akademika.
4. Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi bersangkutan.
5. Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
6. Dosen dan pegawai administrasi serta mahasiswa harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk mewujudkan atmosfer akademik yang baik.
7. Dosen dan pegawai administrasi serta mahasiswa harus berusaha maksimal untuk memberikan suasana yang mendukung bagi proses pembelajaran.
8. Unit kerja harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi, dan tindakan tercela lain.

F. Moral dan Etika

1. Universitas Hasanuddin harus mempunyai, menerapkan dan mengembangkan kode etik akademik.
2. Semua sivitas akademika harus memahami tentang etika sosial, etika pendidikan, etika penelitian, etika pengabdian kepada masyarakat dan etika profesi yang berlaku khusus kepada masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
3. Organisasi harus mengembangkan sistem yang memberikan penghargaan bagi individu yang taat dan hukuman/sanksi bagi yang melanggar etika.
4. Universitas Hasanuddin seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademikanya.
5. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai akhlak/moral mahasiswa.

G. Kerjasama

1. Universitas Hasanuddin harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tri dharma perguruan tinggi.
2. Universitas Hasanuddin harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri yang saling menguntungkan sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
3. Universitas Hasanuddin harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
4. Universitas Hasanuddin seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat, dan jika perlu melalui kerjasama dengan mitra organisasi non pemerintah.

PENDIDIKAN

A. Input

1. Universitas Hasanuddin harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
2. Universitas Hasanuddin harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
3. Universitas Hasanuddin harus memberi kesempatan kepada program studi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
4. Universitas Hasanuddin harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima sesuai dengan kapasitas yang ada.
5. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara teratur agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.
6. Universitas Hasanuddin seharusnya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi masukan dalam pengembangan kurikulum.
7. Universitas Hasanuddin seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

B. Proses

1. Universitas Hasanuddin harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan perilaku.
2. Universitas Hasanuddin harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajaran sepanjang hayat.
3. Universitas Hasanuddin harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan *stakeholders*.
4. Universitas Hasanuddin seharusnya memanfaatkan praktisi dan peneliti tamu sebagai dosen tamu dalam bidangnya.
5. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan mencapai kompetensi yang ditetapkan dan kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh.

6. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan proporsional antara mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah keilmuan/keterampilan, mata kuliah perilaku berkarya, dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat.
7. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester dan dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran mahasiswa.
8. Kurikulum harus dievaluasi dan direvisi secara berkala.
9. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
10. Kurikulum seharusnya memuat fleksibilitas terhadap pengembangan ilmu, teknologi dan seni.
11. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif dan diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan IPTEKS, mengakses informasi langsung ke sumbernya, mengolah informasi menjadi pengetahuan, menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, dan mengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain.
12. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan metode pembelajaran efektif.
13. Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan dengan menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
14. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan dan pengalaman belajar mahasiswa, serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
15. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
16. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan atau kualitas, berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah dan bersikap profesional.
17. Unit kerja harus mempunyai suatu kebijakan sistem evaluasi hasil studi yang transparan.
18. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh dosen.
19. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/ kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya.
20. Transfer kredit mata kuliah seharusnya dimungkinkan terjadi antar program studi baik di lingkup nasional maupun internasional.
21. Semua dosen seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
22. Unit kerja harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa terhadap penilaian hasil studi.
23. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
24. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpanbalikkan ke mahasiswa, dan diperbaiki secara berkala.
25. Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan keakuratannya.

27. Universitas Hasanuddin seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
28. Universitas Hasanuddin harus melaksanakan proses penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif, dan sistematis.
29. Universitas Hasanuddin dan unit kerjanya harus siap setiap saat untuk diaudit, baik secara internal maupun eksternal.
30. Universitas Hasanuddin harus melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
31. Universitas Hasanuddin harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat nasional maupun internasional.
32. Universitas Hasanuddin seharusnya menyelenggarakan kursus-kursus bagi para praktisi yang ingin menyegarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

C. Output

1. Universitas Hasanuddin harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*).
2. Universitas Hasanuddin harus memberi kesempatan kepada program studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
3. Universitas Hasanuddin harus memberi kesempatan kepada program studi untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta stakeholders lainnya, baik nasional maupun internasional, dalam rangka *bench marking* dan untuk mengetahui relevansi lulusan.

PENELITIAN

A. Kode Etik

1. Setiap penelitian harus dilakukan menurut kode etik yang berlaku.
2. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
3. Penelitian harus menghindari terjadinya:
 - (a). *Flagiarism*, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - (b). *Fabriksi*, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - (c). *Falsifikasi*, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang ada menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan.
 - (d). Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan.

- (f) Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau hasil publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
 - (g) Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal atau penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
 - (h) Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat.
 - (i) Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
 - (j) Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
4. Penelitian yang melibatkan subyek manusia harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek yang menunjukkan bahwa subyek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.
 5. Untuk setiap penelitian biomedik atau yang melibatkan subyek manusia, peneliti harus menjaga kerahasiaan subyek serta menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.

B. Proses

1. Penelitian yang menggunakan jaringan atau bagian tubuh manusia harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta menjamin bahwa pemanfaatan jaringan atau bagian tubuh tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dan bukan untuk kepentingan komersil.
2. Penelitian yang menggunakan hewan harus mengacu kepada hasil Konvensi Helsinki.
3. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
4. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan unit kerja dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
5. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang ditentukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.
6. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
7. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
8. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas disiplin ilmu (*interdisciplinary*).
9. Setiap unit kerja harus mengalokasikan dana yang besarnya tidak kurang dari 10% dari total anggaran unit kerja untuk kegiatan penelitian.
10. Setiap unit kerja harus mengalokasikan dana untuk publikasi hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional bagi para peneliti.
11. Setiap unit kerja seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan *benchmarking* ke universitas dalam dan luar negeri secara berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
12. Universitas Hasanuddin seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian multidisiplin, baik yang berskala lokal, regional, nasional, maupun internasional.

13. Dalam penelitian kerja sama dengan luar negeri, Universitas Hasanuddin harus menjaga agar penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam lainnya, situs sejarah, warisan budaya, dan adat-istiadat, tidak merugikan kepentingan nasional.
14. Universitas Hasanuddin seharusnya dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian dengan membangun kerja sama dengan industri untuk memperoleh sumberdaya penelitian lebih lanjut.
15. Dosen harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber dana dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur yang berlaku.

C. Output

1. Universitas Hasanuddin seharusnya memfasilitasi penyebarluasan hasil-hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
2. Universitas Hasanuddin seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional.
3. Universitas Hasanuddin seharusnya mendukung para peneliti untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya.
4. Universitas Hasanuddin seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.
5. Universitas Hasanuddin seharusnya mendukung laboratorium dalam menciptakan produk inovatif dan spesifik.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pelayanan

1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan IPTEKS untuk masyarakat luas.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan unit kerja serta masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang ditentukan.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
5. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan lokal, nasional dan internasional.
8. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun untuk penelitian.

B. Proses

2. Universitas Hasanuddin harus dapat merangsang sivitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
3. Universitas Hasanuddin seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

C. Output

1. Universitas Hasanuddin seharusnya memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. Setiap unit kerja seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi pada masyarakat, dan jika perlu melalui kerja sama dengan mitra organisasi non pemerintah.
3. Universitas Hasanuddin seharusnya mendukung para peneliti untuk mengembangkan hasil penelitiannya bagi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

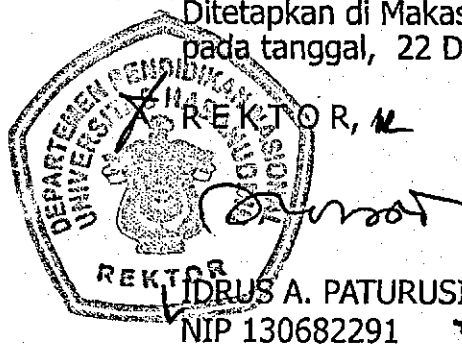
Peningkatan kualitas berkelanjutan dalam menjalankan standar akademik ini memerlukan unsur-unsur pendukung sebagai berikut:

1. Kepemimpinan di Universitas Hasanuddin harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan etika secara berkelanjutan.
2. Kepemimpinan seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung, dan menghargai kontribusi civitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan saling percaya dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
3. Komitmen civitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan mengimplementasikan melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kerja secara terus menerus.
4. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang memadai.
5. Komunikasi antar civitas akademika harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Komunikasi antar civitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efektif dan efisien.
7. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
8. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggungjawab dan pelaksanaanya.
9. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumberdaya yang memadai.
10. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dan misi program studi, fakultas, dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
11. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang akurat.
12. Evaluasi diri program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.

14. Universitas Hasanuddin seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
15. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi unit kerja terkait.
16. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit akademik.
17. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
18. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.
19. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 22 Desember 2008



Tembusan :

1. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta;
2. Pembantu Rektor, Universitas Hasanuddin;
3. Sekretaris Senat, Universitas Hasanuddin;
4. Dekan Fakultas, Universitas Hasanuddin;
5. Ketua Lembaga, Universitas Hasanuddin;
6. Direktur PPs, Universitas Hasanuddin;
7. Kepala Biro, Universitas Hasanuddin;
8. Kabag. Hukum dan Tata Laksana, Universitas Hasanuddin;
9. Peringgal.

